



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 298/Pid.B/LH/2017/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hasan Gea;
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/24 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buluh Pancur, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hasan Gea ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Josua Siregar;
2. Tempat lahir : Desa Perbulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/4 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Josua Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh advokat dan konsultan hukum Aperius Gea, S.H., M.H., dan Genueri Gea, S.H., berkantor pada kantor hukum Genueri Gea, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Medan-Lubuk Pakam Km. 21 Blik I Dusun I Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani tanggal 18 Desember 2017 dan diregister di kantor Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing dibawah nomor: 205/2017 dan 206/2017 tanggal 18-12-2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN-Kbj tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN-Kbj tanggal 4 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subs. 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
- 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang yang selanjutnya dipotong menjadi 3 (tiga) potong dengan masing-masing panjang 5 (lima) meter dengan perincian sebagai berikut: diameter 90 (sembilan puluh) cm volume kayu 3,18 (tiga koma delapan belas) m³, diameter 60 (enam puluh) cm volume kayu 1,41 (satu koma empat puluh satu) m³, diameter 50 (lima puluh) cm volume kayu sebanyak 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) m³;
- 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Yosua Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan tuntutan yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Membebaskan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Yosua Siregar dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Yosua Siregar dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II Yosua Siregar dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Yosua Siregar di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan (pledoi) seluruhnya yang diajukan oleh Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar serta Penasihat Hukum Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar.

Bahwa kami Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan semula yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hasan Gea dan Terdakwa II. Josua Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subs. 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
 - 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang yang selanjutnya dipotong menjadi 3 (tiga) potong dengan masing-masing panjang 5 (lima) meter dengan perincian sebagai berikut: diameter 90 (sembilan puluh) cm volume kayu 3,18 (tiga koma delapan belas) m³, diameter 60 (enam puluh) cm volume kayu 1,41 (satu koma empat puluh satu) m³, diameter 50 (lima puluh) cm volume kayu sebanyak 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) m³;
 - 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin;
 - 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor;
 - 1 (satu) buah senter kepala;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa I. HASAN GEA bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan Terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Adapun cara terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam tersebut adalah terdakwa I. Hasan Gea dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Tanika dan 1 (satu) buah senter kepala dan terdakwa II. Josua Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott dan 1 (satu) buah senter kepala. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar menyalakan mesin Chainsaw milik para terdakwa. Kemudian terdakwa I. Hasan Gea mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut dan selanjutnya secara bergantian kemudian terdakwa II. Josua Siregar mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut sampai 1 (satu) batang pohon cingkam itu jatuh ke tanah;
- Selanjutnya saksi Andi Ginting yang merupakan Kepala Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian saksi Andi Ginting menemui saksi Adi Subroto Tarigan, saksi Kalimat Tarigan, dan saksi Robinson Bangun yang merupakan masyarakat Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan memberitahukan hal tersebut kepada para saksi. Selanjutnya saksi Andi Ginting menghubungi saksi Edi Irawan Depari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mardinding dan memberitahukan bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saksi Andi Ginting, saksi Adi Subroto, saksi Kalimat Tarigan, saksi Robinson Bangun, dan saksi Edi Irawan Depari tiba di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan melihat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar sedang berada di tempat penebangan 1 (satu) batang pohon cingkam yang berada di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar diamankan beserta barang bukti yakni 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merek Tanika, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor, 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang, 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira Pukul 14.30 Wib, Ahli Nirwan, S.P. dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe melakukan pengecekan bonggol/ tunggul kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Berdasarkan pengecekan bonggol/ tunggul pohon kayu tersebut merupakan pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar sesuai dengan Berita Acara Pengecekan Bonggol/ Tunggul Kayu di Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 26 Agustus 2017. Selanjutnya Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) batang pohon yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea dan Josua Siregar. Adapun jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni pohon kayu jenis cingkam dengan panjang 15 (lima belas) meter dan volume 5,57 M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017. Kemudian Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) ranting pohon kayu yang dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Adapun ranting yang telah dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan volume 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 15.35 Wib, Ahli M. Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon dan mengambil titik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titik koordinat yakni N.03 08'33,5", E98 04'47,5". Selanjutnya Ahli M. Irpan Lubis melakukan Overlay pada Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan cara hasil titik koordinat di plot ke Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014. Berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan oleh terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar merupakan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan Berita Acara Pengambilan/ Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar beserta barang bukti, para terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I. HASAN GEA bersama-sama dengan terdakwa II. JOSUA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017, di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan Terdakwa II. Josua Siregar melakukan penebangan 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo secara tidak sah. Adapun cara terdakwa I. Hasan Gea bersama-sama dengan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon jenis Cingkam tersebut adalah terdakwa I. Hasan Gea dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Tanika dan 1 (satu) buah senter kepala dan terdakwa II. Josua Siregar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott dan 1 (satu) buah senter kepala. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar menyalakan mesin Chainsaw milik para terdakwa. Kemudian terdakwa I. Hasan Gea mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut dan selanjutnya secara bergantian kemudian terdakwa II. Josua Siregar mengarahkan senter kepala yang dipakainya ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam dan mengarahkan mesin Chainsaw yang dalam keadaan menyala ke arah 1 (satu) batang pohon cingkam tersebut sampai 1 (satu) batang pohon cingkam itu jatuh ke tanah;
- Selanjutnya saksi Andi Ginting yang merupakan Kepala Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian saksi Andi Ginting menemui saksi Adi Subroto Tarigan, saksi Kalimat Tarigan, dan saksi Robinson Bangun yang merupakan masyarakat Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan memberitahukan hal tersebut kepada para saksi. Selanjutnya saksi Andi Ginting menghubungi saksi Edi Irawan Depari yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Mardinding dan memberitahukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang sedang menebang kayu di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Kemudian sekira Pukul 23.00 Wib saksi Andi Ginting, saksi Adi Subroto, saksi Kalimat Tarigan, saksi Robinson Bangun, dan saksi Edi Irawan Depari tiba di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo dan melihat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar sedang berada di tempat penebangan 1 (satu) batang pohon cingkam yang berada di Kawasan Hutan Lindung Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo. Selanjutnya terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar diamankan beserta barang bukti yakni 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merek Tanika, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah jeregen yang berisikan minyak oli kotor, 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk Scott, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang, 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira Pukul 14.30 Wib, Ahli Nirwan, S.P. dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe melakukan pengecekan bonggol/ tunggul kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Berdasarkan pengecekan bonggol/ tunggul pohon kayu tersebut merupakan pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar sesuai dengan Berita Acara Pengecekan Bonggol/ Tunggul Kayu di Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 26 Agustus 2017. Selanjutnya Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) batang pohon yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea dan Josua Siregar. Adapun jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni pohon kayu jenis cingkam dengan panjang 15 (lima belas) meter dan volume 5,57 M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017. Kemudian Ahli Nirwan, S.P. melakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) ranting pohon kayu yang dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar. Adapun ranting yang telah dipotong oleh terdakwa I. Hasan Gea bersama dengan terdakwa II. Josua Siregar yakni sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan volume 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Volume Kayu tanggal 26 Agustus 2017;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 15.35 Wib, Ahli M. Irpan Lubis dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan melakukan pengecekan lokasi tempat terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar menebang 1 (satu) batang pohon dan mengambil titik koordinat lokasi penebangan dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garmin Met 76 C Xx dan mendapatkan hasil titik koordinat yakni N.03 08'33,5", E98 04'47,5". Selanjutnya Ahli M. Irpan Lubis melakukan Overlay pada Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dengan cara hasil titik koordinat di plot ke Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014. Berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan oleh terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar merupakan Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengan Berita Acara Pengambilan/ Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kec. Lau Baleng, Kab. Karo tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa I. Hasan Gea dan terdakwa II. Josua Siregar sedang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Irawan Depari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Polsek Mardingding Resor Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo karena tertangkap tangan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang membelah kayu yang telah ditebang di kawasan hutan lindung Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 22.30 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Andi Ginting selaku Kepala Desa Perbulan yang memberitahukan bahwa ada orang yang sedang menebang pohon di kawasan hutan lindung Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sehingga saksi mendatangi saksi Andi Ginting yang saat itu telah bersama dengan saksi Adi Subroto Tarigan, saksi Kalimat Tarigan, saksi Robinson Bangun yang merupakan masyarakat Desa Perbulan;
 - Bahwa saat penangkapan, saksi melihat Terdakwa I. Hasan Gea dengan menggunakan senter kepala dan alat pemotong kayu berupa mesin chainsaw merk Tanika sedang membelah ranting pohon yang telah ditebang sedangkan Terdakwa II. Josua Siregar sedang berdiri di atas pohon yang telah ditebang dengan mesin chainsaw merk Scott di sampingnya;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa bahwa mereka disuruh oleh saksi Parman Hutasoit untuk menebang pohon dan mengolah pohon tersebut menjadi balok tim di lokasi tersebut dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per balok timnya;
 - Bahwa setelah diperiksa oleh ahli bahwa lokasi tersebut benar merupakan kawasan hutan lindung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa jenis pohon kayu yang ditebang para Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, lokasi tersebut telah diusahakan oleh saksi Parman Hutasoit sebagai ladangnya;
 - Bahwa di sekitar lokasi penebangan pohon juga sudah banyak areal perladangan;
 - Bahwa benar barang bukti yang disita adalah yang diperoleh dari penangkapan para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan karena setahu para Terdakwa, lokasi tersebut adalah ladang milik saksi Parman Hutasoit;
 - Bahwa tidak benar para Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per balok timnya melainkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per balok timnya;
2. Parman Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa I. Hasan Gea mencarikan kayu tiang naga dengan ukuran panjang 1,70 m (satu koma tujuh puluh meter) sebanyak 100 (seratus) batang dengan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap balok timnya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh para Terdakwa untuk menebang pohon dalam perkara ini serta mengolahnya menjadi kayu broti;
- Bahwa benar foto kayu yang ada di berkas perkara yang ditebang dan diolah para Terdakwa yang tumbuh di areal perladangan milik saksi;
- Bahwa saksi ada mengusahai perladangan di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo yang saksi beli dari Berto dimana saksi memiliki bukti surat ganti rugi tanah perladangan tersebut dari Kepala Desa Perbulan, dimana surat keterangan tanah dari Kepala Desa ada 2 (dua) yang saksi miliki;
- Bahwa saksi ada memberikan upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa I. Hasan Gea untuk membeli minyak mesin chainsaw;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa II. Josua Siregar untuk mencari kayu, saksi hanya menyuruh Terdakwa I. Hasan Gea;
- Bahwa setahu saksi, lokasi tersebut bukan kawasan hutan lindung karena sudah banyak areal perladangan penduduk di lokasi tersebut dimana semua surat keterangan tanah perladangan diterbitkan oleh kepala desa Perbulan;
- Bahwa pohon tersebut bukan merupakan pohon yang ditanam melainkan tumbuh sendiri secara alami;
- Bahwa benar peta lokasi yang ada di berkas perkara merupakan tempat tumbuhnya pohon yang ditebang para Terdakwa;
- Bahwa pohon kayu yang ditebang para Terdakwa berada di perladangan milik saksi;
- Bahwa setahu saksi ada plank kawasan hutan lindung yang terbuat dari bahan triplek dipajang sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari titik ditebangnya pohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menunjukkan pohon kayu mana yang akan ditebang oleh para Terdakwa kepada Terdakwa Hasan Gea;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 - Bahwa saksi Parman Hutasoit sendiri yang menunjukkan kepada para Terdakwa pohon yang akan ditebang di ladangnya tersebut dan para Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung karena setahu para Terdakwa, lokasi tersebut adalah ladang milik saksi Parman Hutasoit;
 - Bahwa tidak benar para Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per balok timnya melainkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per balok timnya;
 - Bahwa para Terdakwa menebang pohon tersebut pada malam hari karena para Terdakwa telah menerima uang panjar sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dan saksi memaksa para Terdakwa untuk menebang pohon pada saat itu juga;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andi Ginting, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 menjadi kepala desa perbulan yang melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak kepolisian pada Polsek Mardinding;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 wib saksi dan warga penduduk desa perbulan mendengar suara mesin chainsaw menebang pohon di desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, tepatnya di areal perladangan;
 - Bahwa setelah saksi melapor kepada pihak yang berwajib, saksi bersama petugas kepolisian dan beberapa orang warga menuju lokasi penebangan pohon tersebut dan melihat para Terdakwa sedang mengolah pohon yang telah ditumbang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut hutan lindung atau bukan;
 - Bahwa setahu saksi, lokasi penebangan pohon kayu tersebut ada surat ganti ruginya atas nama Parman Hutasoit;
 - Bahwa yang keberatan,atas penebangan pohon kayu tersebut adalah masyarakat desa perbulan karena akibat penebangan pohon tersebut, sumber mata air menjadi rusak;
 - Bahwa para Terdakwa menebang pohon tersebut menggunakan alat 2 (dua) unit mesin chainsaw, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) jeregen yang berisi minyak bensin dan 1 (satu) buah jerigen yang berisi minyak oli kotor;
 - Bahwa saat penangkapan, saksi melihat Terdakwa Hasan Gea sedang membelah batang ranting pohon kayu yang telah ditebang, sedangkan Terdakwa Josua Siregar sedang berdiri di atas pohon yang telah ditebang dengan posisi mesin chainsaw berada di dekatnya;
 - Bahwa setahu saksi, lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan di sekitarnya ada perladangan tanaman coklat;
 - Bahwa benar di lokasi penebangan kayu tersebut, saksi pernah menerbitkan surat keterangan tanah/ladang dimana dalam surat saksi hanya sebagai orang yang mengetahuinya;
 - Bahwa di lokasi penebangan kayu tersebut tidak tahu ada plang dinas kehutanan;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Terdakwa menebang pohon kayu tersebut untuk menjadikan bahan kayu tiang tanaman naga pesanan saksi korban;
 - Bahwa sejak saksi menjadi kepala desa, saksi mengetahui bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah kawasan hutan lindung;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;
4. Adi Subroto Tarigan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mewakili warga desa perbulan yang diajak oleh kepala desa Perbulan dan petugas kepolisian dari Polsek Mardinding untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang sedang melakukan penebangan pohon;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB saksi menemukan para Terdakwa sedang memotong pohon kayu yang telah ditebang di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di areal perladangan;
 - Bahwa yang datang ke lokasi tersebut melihat para Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) orang diantaranya saksi, polisi dari Polsek Mardinding bernama Edi Depari, kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting, Kalimat Tarigan dan Robinson Bangun merupakan penduduk Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;
 - Bahwa saat saksi ke lokasi, pohon sudah dalam keadaan ditebang sebanyak 1 (satu) batang dan sedang dipotongi ranting-rantingnya oleh para Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit mesin chainsaw, 1 (satu) unit senter kepala, 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin dan 1 (satu) jerigen berisi minyak oli kotor;
 - Bahwa setahu saksi, lokasi tersebut menurut keterangan dari Dinas Kehutanan merupakan kawasan hutan lindung dan di sekitar lokasi itu ada perladangan milik Parman Hutasoit;
 - Bahwa setahu saksi, setelah saksi menanyakan kepada para Terdakwa bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang dan mengolah kayu di kawasan hutan lindung tersebut;
 - Bahwa di sekitar lokasi itu, tidak ada perladangan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;
5. Ramai br. Perangin-angin, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri dai Terdakwa Hasan Gea;
 - Bahwa setahu saksi, pada hari Rabu sore yaitu sebelum para Terdakwa ditangkap polisi, saksi Parman Hutasoit ada datang ke rumah saksi menemui suami saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa uang itu kemudian diserahkan suami saksi kepada saksi untuk saksi simpankan, kata suami saksi bahwa uang itu adalah panjar untuk menebang pohon di perladangan Parman Hutasoit;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, Terdakwa Josua Siregar datang ke rumah saksi meminta uang kepada suami saksi dan saat itu suami saksi meminta uang tersebut kepada saksi lalu suami saksi memberikan uang kepada Terdakwa Josua Siregar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Parman Hutasoit yang menyuruh suami saksi yaitu Terdakwa Hasan Gea supaya secepatnya untuk bekerja menebang kayu pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah diamankan petugas kepolisian karena menebang pohon kayu yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017, sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Josua Siregar yang merupakan penduduk Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Parman Hutasoit sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nirwan, SP., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai ahli dalam bidang menentukan jenis dan volume kayu;
 - Bahwa dalam pekerjaan, ahli memiliki kualifikasi sebagai peneliti jenis kayu dan sertifikat yang ahli miliki dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13 Menhut.II/2005 tentang Pengawas Penguji Kayu;
 - Bahwa uraian tugas ahli sebagai pengawas teknisi yang menentukan volume kayu, menguji dan meneliti/mengidentifikasi jenis kayu bulat rimba Indonesia;
 - Bahwa benar ahli pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi ahli dalam kasus penebangan kayu;
 - Bahwa benar ahli pernah ke lokasi penebangan kayu yang pelakunya adalah para Terdakwa;
 - Bahwa ahli melakukan pengecekan tunggul/bonggol kayu di lokasi penebangan pohon kayu di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh areal Lau Perbulan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib;
 - Bahwa ahli ke lokasi bersama-sama dengan petugas kepolisian dari Polsek Mardingding, para Terdakwa, kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting;
 - Bahwa pohon kayu yang ditebang oleh para Terdakwa adalah jenis kayu cingkam, kayunya keras yang tumbuh secara alami/tumbuh sendiri tanpa ditanam;
 - Bahwa benar gambar pohon kayu yang ada di berkas merupakan kayu yang ahli periksa;
 - Bahwa pohon kayu cingkam berat satu ton harganya lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kayu yang telah ditebang para Terdakwa beratnya ada lebih kurang 3 (tiga) ton;
 - Bahwa tujuan dilakukan pengecekan bonggol/tunggul pohon kayu yang telah ditebang para Terdakwa yaitu untuk mengetahui volume kayu serta apakah lokasi pengecekan bonggol/tunggul pohon kayu tersebut dalam kawasan hutan;
 - Bahwa pohon kayu yang telah ditebang para Terdakwa saat ini belum ada reaksi dari kehutanan atau belum ada reboisasi;
 - Bahwa di lokasi pohon kayu yang telah ditebang para Terdakwa tersebut ada batas papan/plank larangan yang dibuat pada bulan September 2017 oleh dinas kehutanan, namun sudah rusak;
 - Bahwa di lokasi pohon kayu yang telah ditebang para Terdakwa tersebut ada tanaman pohon coklat, namun ahli tidak mengetahui siapa yang menanami coklat tersebut;
 - Bahwa saat ahli datang ke lokasi penebangan kayu masih ada batang pohon kayu yang sudah ditebang panjangnya 15 m (lima belas meter) diameter 5,57 m (lima koma lima puluh tujuh meter);
 - Bahwa pohon kayu yang telah ditebang para Terdakwa umurnya lebih kurang sudah 90 (sembilan puluh) tahun;
 - Bahwa ahli sudah 32 (tiga puluh dua) tahun bertugas sebagai Staf UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XV Kabanjahe;
2. M. Irfan Lubis, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli merupakan Staf Pengelolaan Kawasan Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dalam penentuan titik koordinat;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 15.35 WIB ahli bersama-sama dengan petugas kepolisian dari Polsek Mardinding, para Terdakwa dan kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting mendatangi lokasi penebangan kayu di Desa Perbulan, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo;
 - Bahwa ahli menentukan titik koordinat dengan cara menyalakan alat GPS (Global Position System) merk Garmin Met 76 C Xx kemudian ahli mengambil titik koordinat di atas tunggul kayu yang telah ditebang oleh para Terdakwa dan hasil yang keluar dari GPS adalah N.03 08'33,5", E98 04'47,5";
 - Bahwa kemudian ahli melakukan overlay pada Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan cara hasil titik koordinat diplot ke peta tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan para

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo;

- Bahwa selanjutnya ahli membuat Berita Acara Pengambilan/Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa di kawasan hutan lindung tidak boleh menebang pohon oleh siapapun karena kawasan hutan lindung tidak diberikan ijin apapun untuk menebang pohon ataupun mengolah kayu di dalamnya sebab hutan lindung bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati di dalamnya untuk mempertahankan keberadaan ekosistem di dalamnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Hasan Gea:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi Parman Hutasoit mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa menyuruh Terdakwa menebang pohon yang ada di ladang milik saksi Parman Hutasoit di Desa Perbulan, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo dan mengolahnya menjadi balok tim ukuran panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter sebanyak 100 (seratus) batang untuk dipergunakan saksi Parman Hutasoit sebagai tiang naga dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) tiap batangnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa II Josua Siregar untuk bersama-sama menebang dan mengolah pohon kayu milik saksi Parman Hutasoit di ladangnya tersebut lalu pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Josua Siregar berangkat ke lokasi dimaksud dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw masing-masing merk Tanika dan Scott, 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, 1 (satu) jerigen berisi minyak oli kotor dan 2 (dua) buah senter kepala lalu Terdakwa dengan menggunakan mesin chainsaw merk Tanika yang sudah menyala dan sebuah senter kepala mengarahkan ke mesin tersebut ke pohon kayu cingkam yang akan ditebang demikian pula dengan Terdakwa II Josua Siregar menggunakan mesin chainsaw merk Scott yang sudah menyala dan sebuah senter kepala mengarahkan mesin tersebut ke arah pohon itu juga secara bergantian hingga pohon tersebut tumbang dan jatuh ke tanah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada istri Terdakwa bernama Ramai br. Perangin-angin;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 saksi Parman Hutasoit kembali mendatangi Terdakwa menyuruh Terdakwa menyelesaikan tiang naga tersebut pada hari itu sehingga pada pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Josua Siregar kembali ke lokasi tersebut untuk memotong kayu itu dengan cara menggunakan mesin chainsaw yang menyala dan menggunakan senter kepala;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang memotong ranting-ranting pohon yang telah tumbang tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II Josua Siregar ditangkap polisi dari Polsek Mardinding dan disaksikan oleh kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting dan beberapa warga desa Perbulan yaitu saksi Adi Subroto Tarigan, Kalimat Tarigan dan Robinson Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan pohon kayu itu merupakan kawasan hutan karena sepengetahuan Terdakwa dari saksi Parman Hutasoit bahwa pohon kayu yang akan ditebang dan diolah adalah pohon kayu yang tumbuh di perladangan saksi Parman Hutasoit dan saksi Parman Hutasoit sendiri yang menunjukkan kepada Terdakwa pohon tersebut supaya ditebang dan diolah;
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan mengapa saksi Parman Hutasoit tidak ikut diperkarakan padahal Terdakwa adalah suruhan dari saksi Parman Hutasoit untuk menebang pohon kayu itu di ladang saksi Parman Hutasoit;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh menebang pohon kayu itu karena mengharapkan upah untuk mengerjakannya yaitu uang seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per batangnya dan karena saksi Parman Hutasoit mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di ladang saksi Parman Hutasoit;
- Bahwa benar gambar pohon kayu dan lokasi penebangan yang ada di berkas merupakan pohon kayu yang Terdakwa tebang dan Terdakwa olah menjadi potongan balok tim dengan ukuran 1,70 m (satu koma tujuh puluh meter);
- Bahwa saksi Parman Hutasoit belum melunasi upah Terdakwa sepenuhnya karena telah ditangkap polisi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh petugas dari Dinas Kehutanan bahwa lokasi penebangan pohon kayu tersebut merupakan kawasan hutan lindung baru Terdakwa menyadari bahwa itu benar kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penebangan ataupun pengolahan kayu di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, di lokasi tersebut sudah banyak areal perladangan yang diusahai oleh warga sehingga Terdakwa tidak merasa curiga bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menebang dan mengolah pohon kayu tersebut pada malam hari karena dipaksa oleh saksi Parman Hutasoit dengan mengatakan harus selesai pada hari Kamis itu juga, yakni sesaat sebelum Terdakwa tertangkap;

Terdakwa II Josua Siregar:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 07. 30 WIB Terdakwa didatangi oleh Terdakwa I Hasan Gea untuk mengajak Terdakwa bersama-sama menebang pohon kayu milik saksi Parman Hutasoit di perladangan milik saksi Parman Hutasoit di Desa Perbulan, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo dan mengolahnya menjadi balok tim ukuran panjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter sebanyak 100 (seratus) batang untuk dipergunakan saksi Parman Hutasoit sebagai tiang naga dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) tiap batangnya;
- Bahwa selanjutnya pada itu juga sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Hasan Gea berangkat ke lokasi dimaksud dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw masing-masing merk Tanika dan Scott, 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, 1 (satu) jerigen berisi minyak oli kotor dan 2 (dua) buah senter kepala lalu Terdakwa dengan menggunakan mesin chainsaw merk Scott yang sudah menyala dan sebuah senter kepala mengarahkan ke mesin tersebut ke pohon kayu cingkam yang akan ditebang demikian pula dengan Terdakwa I Hasan Gea menggunakan mesin chainsaw merk Tanika yang sudah menyala dan sebuah senter kepala mengarahkan mesin tersebut ke arah pohon itu juga secara bergantian hingga pohon tersebut tumbang dan jatuh ke tanah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Hasan Gea kembali ke lokasi tersebut untuk memotong kayu itu dengan cara menggunakan mesin chainsaw yang menyala dan menggunakan senter kepala;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di atas batang pohon dengan posisi mesin chainsaw di samping Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa I Hasan Gea ditangkap polisi dari Polsek Mardinding dan disaksikan oleh kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting dan beberapa warga desa Perbulan yaitu saksi Adi Subroto Tarigan, Kalimat Tarigan dan Robinson Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan pohon kayu itu merupakan kawasan hutan karena sepengetahuan Terdakwa dari Terdakwa I Hasan Gea bahwa pohon kayu yang akan ditebang dan diolah adalah pohon kayu yang tumbuh di perladangan saksi Parman Hutasoit dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Parman Hutasoit sendiri yang menunjukkan kepada Terdakwa pohon tersebut supaya ditebang dan diolah;

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan mengapa saksi Parman Hutasoit tidak ikut diperkarakan padahal Terdakwa adalah suruhan dari saksi Parman Hutasoit untuk menebang pohon kayu itu di ladang saksi Parman Hutasoit;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh menebang pohon kayu itu karena mengharapkan upah untuk mengerjakannya yaitu uang seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per batangnya dan karena saksi Parman Hutasoit mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di ladang milik saksi Parman Hutasoit;
- Bahwa benar gambar pohon kayu dan lokasi penebangan yang ada di berkas merupakan pohon kayu yang Terdakwa tebang dan Terdakwa olah menjadi potongan balok tim dengan ukuran 1,70 m (satu koma tujuh puluh meter);
- Bahwa saksi Parman Hutasoit belum melunasi upah Terdakwa sepenuhnya karena telah ditangkap polisi;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh petugas dari Dinas Kehutanan bahwa lokasi penebangan pohon kayu tersebut merupakan kawasan hutan lindung baru Terdakwa menyadari bahwa itu benar kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan penebangan ataupun pengolahan kayu di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, di lokasi tersebut sudah banyak areal perladangan yang diusahai oleh warga sehingga Terdakwa tidak merasa curiga bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa mau menebang dan mengolah pohon kayu tersebut pada malam hari karena Terdakwa sudah menerima panjar uang dari saksi Parman Hutasoit untuk mengerjakan permintaan saksi Parman Hutasoit tersebut sehingga Terdakwa merasa berhutang untuk menyelesaikannya segera;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
2. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin;
3. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak oli kotor;
4. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
5. 1 (satu) buah senter kepala;
6. 1 (satu) batang pohon cinkam yang telah ditebang dengan panjang 15 (lima belas meter);
7. 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cinkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan ranting pohon kayu jenis pohon kayu cinkam yang telah dibelah sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan 14 (empat belas) batang ranting pohon cinkam yang telah dipotong sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi Parman Hutasoit mendatangi Terdakwa I Hasan Gea untuk menawarkan pekerjaan menebang pohon kayu yang ada di areal perladangan milik saksi Parman Hutasoit di Desa Perbulan, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo dan mengolahnya menjadi kayu balok tim berukuran 1,70 m (satu koma tujuh puluh meter) sebanyak 100 (seratus) batang dengan upah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per batangnya;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa I Hasan Gea mendatangi Terdakwa II Josua Siregar untuk mengajak Terdakwa II Josua Siregar secara bersama-sama mengerjakan penawaran dari saksi Parman Hutasoit dan akhirnya Terdakwa II Josua Siregar menyetujui penawaran tersebut sehingga pada pukul 18.30 WIB Terdakwa I Hasan Gea bersama-sama dengan Terdakwa II Josua Siregar menebang pohon kayu yang ada di areal perladangan milik saksi Parman Hutasoit menggunakan alat berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw masing-masing merk Tanika dan Scott, 1 (satu) jerigen berisi minyak bensin, 1 (satu) jerigen berisi minyak oli kotor dan 2 (dua) buah senter kepala lalu Terdakwa I Hasan Gea dengan menggunakan mesin chainsaw merk Tanika yang sudah menyala dan sebuah senter kepala mengarahkan mesin tersebut ke pohon kayu yang akan ditebang demikian pula dengan Terdakwa II Josua Siregar menggunakan mesin chainsaw merk Scott yang sudah menyala dan sebuah senter kepala mengarahkan mesin tersebut ke arah pohon itu juga secara bergantian hingga pohon tersebut tumbang dan jatuh ke tanah;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa I Hasan Gea menerima upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dari saksi Parman Hutasoit dan saksi Parman Hutasoit menyuruh para Terdakwa segera menyelesaikan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 Terdakwa II Josua Siregar mendatangi rumah Terdakwa I Hasan Gea untuk meminta upah kerja kepada Terdakwa I Hasan Gea dan saat itu Terdakwa I Hasan Gea memberikan uang kepada Terdakwa II Josua Siregar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Josua Siregar kembali ke lokasi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengolah pohon kayu yang telah ditebang dengan cara menggunakan mesin chainsaw yang menyala dan menggunakan senter kepala secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa I Hasan Gea sedang memotong ranting-ranting pohon yang telah tumbang tersebut, sementara Terdakwa II Josua Siregar sedang berdiri di atas batang pohon kayu yang telah ditebang dengan posisi mesin chainsaw merk Scott berada di sampingnya, petugas kepolisian dari Polsek Mardinding yaitu saksi Edi Irawan Depari melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan disaksikan oleh kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting dan beberapa warga desa Perbulan yaitu saksi Adi Subroto Tarigan, Kalimat Tarigan dan Robinson Tarigan dan membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar petugas kepolisian sebelumnya menerima laporan dari kepala desa Perbulan yaitu saksi Andi Ginting bahwa di Desa Perbulan ada orang yang sedang menebang pohon sehingga petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa benar dari penangkapan para Terdakwa, petugas kepolisian kemudian menyita barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak oli kotor, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang dengan panjang 15 (lima belas meter), 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan ranting pohon kayu jenis pohon kayu cingkam yang telah dibelah sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan 14 (empat belas) batang ranting pohon cingkam yang telah dipotong sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter;
- Bahwa benar setelah ahli M. Irfan Lubis, S.H., menentukan titik koordinat tungkul pohon kayu yang telah ditebang dengan menggunakan alat GPS (Global Position System) merk Garmin Met 76 C Xx hasil yang keluar dari GPS adalah N.03 08'33,5", E98 04'47,5" lalu dioverlay ke Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan cara hasil titik koordinat diplot ke peta tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan para Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan/Pengecekan Titik Koordinat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tanggal 30 Agustus 2017;

- Bahwa benar setelah ahli Nirwan, SP., memeriksa dan meneliti jenis dan volume pohon kayu tersebut diperoleh fakta bahwa pohon yang ditebang adalah jenis kayu cinkam seberat kurang lebih 3 (tiga) ton yang tumbuh secara alami/tumbuh sendiri tanpa ditanam berusia sekitar 90 (sembilan puluh) tahun dan harganya lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per tonnya;
- Bahwa benar di kawasan hutan lindung tidak boleh menebang pohon oleh siapapun karena kawasan hutan lindung tidak ada diberikan ijin bentuk apapun untuk menebang pohon ataupun mengolah kayu di dalamnya sebab hutan lindung bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati di dalamnya untuk mempertahankan keberadaan ekosistem di dalamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang R.I., Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa/setiap orang;
2. Sengaja (unsur pelengkap ini diambil dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R. I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana; (unsur Pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Josua Siregar ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”:

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dijelaskan ialah pengertian hukum dari pada hutan. Sebagai induk peraturan yang mengatur kehutanan Undang-Undang R.I., Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”;

Menimbang, bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang R.I., Nomor 18 Tahun 2013) dan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah (Pasal 1 butir 14 Undang-Undang R.I., Nomor 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Hasan Gea bersama-sama dengan Terdakwa II Josua Siregar menebang pohon kayu yang tumbuh di areal perladangan milik saksi Parman Hutasoit yang terletak di Desa Perbulan, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo dengan cara Terdakwa I Hasan Gea menggunakan sebuah mesin chainsaw merk Tanika dan Terdakwa II Josua Siregar menggunakan sebuah mesin chainsaw merk Scott yang sebelumnya telah diisi minyak bensin lalu dinyalakan serta keduanya masing-masing menggunakan sebuah senter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala mengarahkan mesin tersebut ke pohon kayu yang akan ditebang secara bergantian hingga pohon tersebut tumbang dan jatuh ke tanah selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Josua Siregar kembali ke lokasi tersebut untuk mengolah pohon kayu yang telah ditebang tersebut menjadi balok tim berukuran 1,70 m (satu koma tujuh puluh meter) dengan cara menggunakan mesin chainsaw yang menyala dan menggunakan senter kepala secara bergantian kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa I Hasan Gea sedang memotong ranting-ranting pohon yang telah tumbang tersebut, sementara Terdakwa II Josua Siregar sedang berdiri di atas batang pohon kayu yang telah ditebang dengan posisi mesin chainsaw merk Scott berada di sampingnya, petugas kepolisian dari Polsek Mardinding yaitu saksi Edi Irawan Depari melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan disaksikan oleh kepala desa Perbulan bernama Andi Ginting dan beberapa warga desa Perbulan yaitu saksi Adi Subroto Tarigan, Kalimat Tarigan dan Robinson Tarigan dan membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa titik koordinat tungkul pohon kayu yang telah ditebang adalah N.03 08'33,5", E98 04'47,5" setelah dioverlay ke Peta Hutan Provinsi Sumatera Utara dengan cara hasil titik koordinat diplot ke peta tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK-579/MENHUT-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan berdasarkan hasil overlay tersebut, lokasi penebangan 1 (satu) batang pohon yang dilakukan para Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan/Pengecekan Titik Koordinat Lokasi Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Lindung Deleng Cengkeh di Desa Perbulan, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tanggal 30 Agustus 2017 dan pohon yang ditebang adalah jenis kayu cinkam seberat kurang lebih 3 (tiga) ton yang tumbuh secara alami/tumbuh sendiri tanpa ditanam berusia sekitar 90 (sembilan puluh) tahun dan harganya lebih kurang Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per tonnya serta menurut fakta bahwa benar di kawasan hutan lindung tidak boleh menebang pohon oleh siapapun karena kawasan hutan lindung tidak ada diberikan ijin bentuk apapun untuk menebang pohon ataupun mengolah kayu di dalamnya sebab hutan lindung bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati di dalamnya untuk mempertahankan keberadaan ekosistem di dalamnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN KbJ



Menimbang, bahwa dalil ataupun keberatan para Terdakwa yang mengatakan bahwa para Terdakwa adalah disuruh oleh saksi Parman Hutasoit untuk menebang pohon di ladang milik saksi Parman Hutasoit sehingga para Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ada sebanyak 2 (dua) kali datang ke lokasi penebangan pohon kayu yaitu pertama pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB dimana di dalam dua hari itu para Terdakwa bekerja menebang pohon menggunakan senter kepala yang telah dipersiapkan saat hendak menuju lokasi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa sengaja menebang pohon kayu di malam hari agar tidak diketahui oleh orang lain karena para Terdakwa patut menduga bahwa lokasi tempat para Terdakwa menebang pohon merupakan kawasan hutan yang digarap oleh saksi Parman Hutasoit dengan cara berladang, seandainya pun para Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya lokasi tersebut merupakan kawasan hutan tentulah para Terdakwa harusnya bekerja pada pagi atau siang harinya tanpa menggunakan senter kepala untuk mempermudah pekerjaan para Terdakwa selesai karena pekerjaan para Terdakwa merupakan tukang chainsaw atau menebang kayu, namun hal tersebut tidak dilakukan para Terdakwa sehingga dalil para Terdakwa yang mengatakan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja menebang pohon di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa lokasi itu merupakan kawasan hutan lindung dimana pada kawasan hutan lindung tidak dibenarkan untuk menebang pohon oleh siapapun karena kawasan hutan lindung tidak ada diberikan ijin bentuk apapun untuk menebang pohon ataupun mengolah kayu di dalamnya sebab hutan lindung bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan non hayati di dalamnya untuk mempertahankan keberadaan ekosistem di dalamnya, dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang menebang pohon dalam kawasan hutan lindung adalah perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah "*melakukan penebangan pohon*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan secara tidak sah”, maka dengan itu unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu (*medepleger*), dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan peristiwa pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang menyuruh para Terdakwa menebang pohon adalah saksi Parman Hutasoit yang mengaku bahwa lokasi penebangan pohon tersebut adalah ladang miliknya yang dibelinya berdasarkan surat ganti rugi tanah yang dibuat dan diketahui oleh kepala desa Perbulan dimana lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung dan tidak boleh dikelola ataupun digarap oleh siapapun maka saksi Parman Hutasoit adalah termasuk orang yang menyuruh melakukan, demikian pula para Terdakwa yang menerima upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah) dari perjanjian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per batang kayu balok timnya adalah orang yang dikualifikasi sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan ataupun orang yang menganjurkan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, dengan demikian maka unsur ketiga yakni “yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang R.I., Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para Terdakwa, maka sudah cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa maka pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, baik yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat mengakibatkan gundulnya hutan dan merusak ekosistem yang ada di dalamnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tujuan penghukuman para Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, melainkan adalah untuk mencegah dan menertibkan kehidupan masyarakat serta memperbaiki perilaku orang yang telah melanggar hukum, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Kehutanan ini selain para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa maka para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang dengan panjang 15 (lima belas meter), 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan ranting pohon kayu jenis pohon kayu cingkam yang telah dibelah sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan 14 (empat belas) batang ranting pohon cingkam yang telah dipotong sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin dan 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak oli kotor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang R.I., Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasan Gea dan Terdakwa II Josua Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Tanika;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Scott;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) batang pohon cingkam yang telah ditebang dengan panjang 15 (lima belas meter);
- 17 (tujuh belas) batang ranting pohon kayu cingkam dengan perincian 3 (tiga) batang belahan ranting pohon kayu jenis pohon kayu cingkam yang telah dibelah sepanjang 1,70 (satu koma tujuh puluh) meter dan 14 (empat belas) batang ranting pohon cingkam yang telah dipotong sepanjang 1,70 (satu) koma tujuh puluh);

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak bensin;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan minyak oli kotor;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T. Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.

Panitera Pengganti,

Ismail

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 298/Pid.B/LH/2017/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)